

# ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MERAWAT JENASAH SECARA ISLAMI DI KELURAHAN PEDALANGAN KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG

Sayoto Makarim, S.H., M.Pd.<sup>1)</sup>, Drs. Daryono, M.S.<sup>2)</sup>, Dini Anggraheni, S.S., M.Hum<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang (Penulis 1)  
email: sayotomakarim68@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang (penulis 2)  
email: daryono1\_usm@yahoo.com

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang (penulis 3)  
email: dinia85@usm.ac.id

## Abstract

*The Purpose of this study is to socialize the understanding of treating a dead body in Islamic ways in Pedalangan Village, Banyumanik Sub District, Semarang. The method used in this study is descriptive qualitative through pretest and posttest as the tools to analyze and solve the problems. This study is able to provide solutions to various deficiencies in understanding how to take care of dead body in Islamic way with 3.8%-53.9% incremental understanding.*

*Key words: society, take care of dead body, increase the understanding*

## 1. Pendahuluan

Kewajiban menyelenggarakan jenazah saudaranya yang seiman yang meninggal dunia sampai dengan memakamkan jenazah tersebut agar jangan sampai jenazah tersebut sampai terlantar, sehingga jika hal itu terjadi maka semua orang Islam yang ada disekitar jenazah tersebut akan berdosa.

Merawat jenazah adalah hukumnya wajib kifayah, artinya cukup dikerjakan oleh sebagian masyarakat, bila seluruh masyarakat tidak ada yang merawat maka seluruh

masyarakat akan dituntut dihadapan Allah SWT. sedang bagi orang yang mengerjakannya, mendapat pahala yang banyak disisi Allah SWT. Namun setiap orang hendaknya wajib mengetahui tatacara bagaimana merawat jenazah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Karena kewajiban merawat jenazah yang pertama yaitu keluarga terdekat, apalagi kalau yang meninggal adalah orang tua atau anak kita.

## 2. Landasan Teori

Sesuai ketentuan Agama Islam, penyelenggaraan jenazah dilakukan melalui suatu prosedur tertentu. Prosedur dimaksud merupakan persyaratan yang harus ditempuh apabila salah seorang umat Islam meninggal dunia. Dalam hukum Islam ada empat kewajiban yang harus diperlakukan pada seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: (1) memandikan, (2) mengafani, (3) menyalatkan, dan (4) mengubur jenazah tersebut (Labib, 1994: 18).

Apabila ada saudara kita yang sedang sakit, maka kita yang sehat disunahkan menjenguknya untuk menggembirakannya / menghibur, menasehati agar tetap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan mendo'akan agar segera diberikan kesembuhan yang sempurna. Dalam hadis nabi Muhammad SAW disebutkan sbb :

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ  
وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا  
مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رواه البخاري)

Artinya : “Kewajiban orang Islam terhadap orang Islam lainnya ada enam (6) yaitu: jika bertemu

memberi salam, jika mendapat undangan dipenuhi, jika minta nasehat diberi nasehat, jika bersin dengan membaca hamdalah disambut dengan ucapan yarhamukalloh, jika sakit ditengok, dan jika wafat diantarkan jenazahnya” (HR. Bukhori)

Pelatihan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual, ketrampilan dan kepribadian manusia. Dalam masyarakat pelatihan dapat merupakan suatu proses yang dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya. Karenanya pelatihan harus dilaksanakan dan didasarkan pada mutu analisis kebutuhan. Edwin B. Flippo (1961:266), mengemukakan bahwa pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, dimana mereka yang dilatih dipersiapkan untuk suatu pekerjaan tertentu. Jadi dalam hal ini Edwin menekankan bahwa pelatihan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan atau tuntutan tugas pekerjaan. Selanjutnya Soekidjo Notoatmodjo (1998: 25) mengemukakan bahwa: “Pelatihan adalah bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan khusus seseorang atau kelompok orang”. Sedangkan menurut Rolf

- a. Memejamkan matanya,
- b. Dikutupan mulutnya (diqiyaskan dengan menutup mata) dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepalam
- c. Disedekapkan

tangannya diatas dada dan kaki diluruskan, d. Menutup tubuhnya dengan kain bercorak (jarit)

P Lynton dan Uday Pareek (1992: 13) bahwa: “Pelatihan adalah tindakan perorangan untuk mendorong timbulnya perbaikan dalam pekerjaan”.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan dimaksud adalah pengetahuan, ketrampilan, dan kepribadian. Pelatihan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang sebagai akibat keterbatasan kemampuan kerja yang dimilikinya.

### 3. Metode Penelitian

Kegiatan ini diikuti oleh 26 orang yang meliputi RW 01 sampai dengan RW 10 sewilayah kelurahan Pedalangan kecamatan Banyumanik Semarang. Metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta pelatihan perawatan jenazah secara islami mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menshalatkan jenazah, serta menguburkan jenazah.

Guna mengetahui tingkat

pemahaman kalayak sasaran terhadap peserta pelatihan, sasaran diberi *pretest* dan *posttest* dengan 12 pernyataan yang berkaitan dengan perawatan jenazah secara islami di wilayah kerja kelurahan Pedalangan kecamatan Banyumanik Semarang. *Pretest* diberikan sebelum penyuluhan dilakukan. Sementara itu, *posttest* diberikan setelah sasaran mengikuti penyuluhan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang diberikan.

Berikut ini hasil yang dicapai setelah penyuluhan dilakukan. Tabel berikut menyajikan persentase peningkatan pemahaman sasaran terhadap penggunaan kalimat efektif dalam penulisan laporan berdasarkan *pretest* dan *posttest*.

**Tabel 1. Hasil Pemahaman Peserta Pelatihan terhadap Hasil Pelatihan**

No	Pernyataan	Pretest		Posttest	
		Benar	Salah	Benar	Salah
1	Dalam kegiatan membantu keluarga yang sedang mendapat musibah, selain kewajiban sebagai tetangga dekat, perawatan jenazah perlu diperhatikan .	18	8	26	0
2	Pelaksanaan kegiatan takziah harus menggunak	17	9	26	0

	an hukum syariat yang berlaku sesuai tuntunan dalam sunnah rasul dan hadist					
3	Dalam kegiatan perawatan jenazah, penggunaan hukum dan syariat Islam tidak terlalu penting, yang lebih penting adalah substansiny a.	9	17	3	23	
4	Kegiatan perawatan jenazah tidak perlu memperhatikan hukum dan syariatnya, yang penting keinginan anggota keluarga terpenuhi	21	5	7	19	
5	Penghematan biaya dalam perawatan jenazah tidak perlu dilakukan karena harta yang digunakan adalah yang terakhir kalinya.	11	15	18	8	
6	Keinginan anggota keluarga yang ditinggalkan tidak wajib dilakukan agar rukun dan syariat islam dapat dipertanggungjawabkan secara islam	19	7	20	6	
7	Kesalahan penanganan perawatan jenazah	11	15	14	12	

	akan menyebabkan kesalahan penafsiran bagi masyarakat pada umumnya.					
8	Bagi jenasah yang mati sahit tidak perlu dilakukan untuk dimandikan langsung dishlatakan dan di kubur.	3	23	13	13	
9	Jumlah kain kafan untuk dikenakan kepada jenasah laki-laki dan perempuan jumlahnya lebih banyak perempuan.	15	11	16	10	
10	Hukum shalat jenasah adalah fardhu kifayah artinya para takziyin yang hadir akan berdosa jika tidak seorangpun yang menshalatkan jenasah.	11	15	18	8	
11	Pelaksanaan perawatan jenasah tidak perlu kita lakukan, cukup diserahkan kepada petugas atau modin.	18	8	20	6	
12	Mendoakan jenasah dikuburan tidak berpengaruh terhadap kualitas keimanan seseorang	8	18	3	23	

yang meninggal.					
-----------------	--	--	--	--	--

**Tabel 2. Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan terhadap Hasil Pelatihan**

No .	Pernyataan	Pretest (%)		Posttest (%)		Persentase kenaikan
		Bena r	Sala h	Bena r	Sala h	
1	Dalam kegiatan membantu keluarga yang sedang mendapat musibah, selain kewajiban sebagai tetangga dekat, perawatan jenasah perlu diperhatikan.	73.1	26.9	100	0	26.9
2	Pelaksanaan kegiatan takziyah harus menggunakan hukum syariat yang berlaku sesuai tuntunan dalam sunnah rasul dan hadist	65.4	34.6	100	0	34.6
3	Dalam kegiatan perawatan jenasah, penggunaan hukum dan syariat Islam tidak terlalu penting, yang lebih penting adalah substansinya.	34.6	65.4	11.5	88.5	23.1
4	Kegiatan perawatan jenasah tidak perlu memperhatikan hukum dan syariatnya, yang penting keinginan anggota keluarga terpenuhi	80.8	19.2	26.9	73.1	53.9
5	Penghematan biaya dalam perawatan jenasah tidak perlu dilakukan karena harta yang digunakan adalah yang	42.3	57.7	69.2	30.8	26.9

	terakhir kalinya.					
6	Keinginan anggota keluarga yang ditinggalkan tidak wajib dilakukan agar rukun dan syariat islam dapat dipertanggungjawabkan secara islam	73.1	26.9	76.9	23.1	3.8
7	Kesalahan penanganan perawatan jenazah akan menyebabkan kesalahan penafsiran bagi masyarakat pada umumnya.	42.3	57.7	53.8	46.2	11.5
8	Bagi jenazah yang mati sahit tidak perlu dilakukan untuk dimandikan langsung dishlatakan dan di kubur.	11.5	88.5	50	50	38.5
9	Jumlah kain kafan untuk dikenakan kepada jenazah laki-laki dan perempuan jumlahnya lebih banyak perempuan.	57.7	42.3	61.5	38.5	3.8
10	Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah artinya para takziyin yang hadir akan berdosa jika tidak seorangpun yang menshalatkan jenazah.	42.3	57.7	69.2	30.8	26.9
11	Pelaksanaan perawatan jenazah tidak perlu kita lakukan, cukup diserahkan kepada petugas atau modin.	69.2	30.8	76.9	23.1	7.7
12	Mendoakan jenazah dikuburan tidak berpengaruh terhadap	30.8	69.2	11.5	88.5	19.3

	kualitas keimanan seseorang yang meninggal.					
--	---	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat adanya peningkatan pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan. Kuantitas peningkatan pemahaman terhadap materi diperoleh melalui penyuluhan yang juga didukung dengan jawaban kuesioner serta *pretest* dan *posttest*. Berdasarkan persentase hasil pengisian *pretest* dan *posttest*, dapat dilihat hampir semua pernyataan dalam kuesioner mengalami peningkatan pemahaman dengan nilai yang signifikan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang disampaikan mengalami peningkatan pemahaman.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, dapat diketahui bahwa pengetahuan peserta pelatihan terhadap tata cara perawatan jenazah secara islami di wilayah kerja kelurahan Pedalangan–Banyumanik telah terjadi peningkatan. Kenaikan pemahaman peserta pelatihan tampak pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 dan 12. Dalam poin 1 dengan pernyataan ” dalam kegiatan membantu keluarga yang sedang mendapat musibah, selain kewajiban sebagai tetangga dekat, perawatan jenazah perlu diperhatikan.” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 26,9%. Dalam poin 2 dengan

pernyataan ” Pelaksanaan kegiatan takziah harus menggunakan hukum syariat yang berlaku sesuai tuntunan dalam sunnah rasul dan hadis” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 34,6%. Pada poin 3 dengan pernyataan ” Dalam kegiatan perawatan jenazah, penggunaan hukum dan syariat Islam tidak terlalu penting, yang lebih penting adalah substansinya” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 23,1%. Dalam poin 4 dengan pernyataan ” Kegiatan perawatan jenazah tidak perlu memperhatikan hukum dan syariatnya, yang penting keinginan anggota keluarga terpenuhi.” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 53,9%.

Pada poin 5 dengan pernyataan “Penghematan biaya dalam perawatan jenazah tidak perlu dilakukan karena harta yang digunakan adalah yang terakhir kalinya” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 26,9%. Dalam poin 7 dengan pernyataan ” Kesalahan penanganan perawatan jenazah akan menyebabkan kesalahan penafsiran bagi masyarakat pada umumnya” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 11,5%. Dalam poin 8 dengan pernyataan ” Bagi jenazah yang mati sah tidak perlu dilakukan untuk dimandikan langsung dishlatakan dan di kubur.” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 38,5%. Dalam poin 10 dengan pernyataan “Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah artinya para takziyin

yang hadir akan berdosa jika tidak seorngpun yang menshalatkan jenazah.” mengalami peningkatan pemahaman sebesar 26,9%. Terakhir, dalam poin 12 dengan pernyataan “Mendoakan jenazah dikuburan tidak berpengaruh terhadap kualitas keimanan seseorang yang meninggal.” mengalami peningkatan pemahaman cukup tinggi dengan prosentase 19,3%.

Namun, peserta pelatihan belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara ; keinginan anggota keluarga yang ditinggalkan tidak perlu dilakukan agar syariat islam dapat dipertanggung jawabkan, jumlah kain kafan yang digunakan antara laki-laki dan perempuan serta pelaksanaan perawatan jenazah cukup diserahkan kepada petugas . Hal ini dapat dilihat pada pernyataan dalam kuesioner poin 6, 9, dan 11. Pada poin 6 dalam pernyataan “Keinginan anggota keluarga yang ditinggalkan tidak wajib dilakukan agar rukun dan syariat islam dapat dipertanggungjawabkan secara islam.” hanya mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,8%. Sedangkan pada poin 9 dalam pernyataan ” Jumlah kain kafan untuk dikenakan kepada jenazah laki-laki dan perempuan jumlahnya lebih banyak perempuan” hanya mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,8%. Sementara itu pada poin 11 dalam pernyataan ” Pelaksanaan

perawatan jenazah tidak perlu kita lakukan, cukup diserahkan kepada petugas atau modin.” hanya mengalami kenaikan pemahaman sebesar 7,7%.

Hal ini dimungkinkan disebabkan masih berlaku hukum adat yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat dalam merawat jenazah, kemudian banyak yang merasa takut kepada jenazah oleh karena itu tidak tahu bagaimana mengkafani jenazah, berapa jumlah yang harus dikenakan kepada jenazah laki-laki ataupun perempuan dan lain-lain terlebih lagi bahwa banyak perawatan jenazah hanya diserahkan kepada petugas atau modin. Berdasarkan analisis ini, disarankan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama islam, petugas atau modin sebaiknya memberikan pengertian dasar tentang tata cara perawatan jenazah secara islami sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum islam serta sunnah rasulullah Muhammad SAW.

Hal ini penting sebab dapat mendorong kepada masyarakat pada umumnya bahwa dalam pelaksanaan perawatan jenazah dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai syariat islam dan merupakan kewajiban kita semua untuk membantu saudara saudara kita sesama umat muslim.

Selain melalui pengisian kuesioner *pretest* dan *posttest*, pelatihan, dan diskusi, peserta pelatihan diperbolehkan untuk menanyakan berbagai hal yang belum

dipahami. Beberapa peserta pelatihan terlihat antusias mengajukan pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Daftar Pertanyaan yang Diajukan oleh Peserta Pelatihan**

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana tata cara merawat jenazah yang dikategorikan mati syahid?
2.	Bagaimana memandikan jenazah menggunakan selang?
3.	Bagaimana cara mengatasi jenazah yang sudah kaku? bagaimana status hukum jika jenazah diolesi alkohol, bukankah alkohol tersebut tidak boleh bagi tubuh?
4.	Orang yang sudah melakukan shalat apakah masih diperbolehkan shalat lagi ? perlukah melaksanakan shalat apabila sudah ada orang yang menshalatkannya ?
5.	Bagaimana cara merawat jenazah yang benar menurut syariat islam, apabila jenazah tersebut akibat kecelakaan sehingga tubuhnya tidak utuh lagi?
6.	Apa pedoman utama yang dapat dijadikan pegangan manakala terdapat pelaksanaan perawatan jenazah di dalam masyarakat yang majemuk?
7.	Benarkah bahwa perempuan tidak diperbolehkan mengantarkan jenazah ke kubur? Mengapa saat dikuburkan tersebut petinya harus dilepaskan?
8.	Bagaimana acara bacaan yasiin tahlil untuk mendoakan jenazah selama 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari bahkan sampai seribu hari? Bagaimana pelaksanaan brobosan terhadap jenazah ? Apakah ada tuntunannya.
9.	Bagaimana hukumnya apabila ada sanak



saudara mengirimkan doa untuk para ahli kubur? mengadakan selamatan di kuburan ?
--

#### 4. Penyelenggaraan Perawatan Jenazah

Menyelenggarakan perawatan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. bagi umat Islam, penyelenggaraan jenazah terdiri; memandikan, mengafankan, mensholatkan, dan memakamkan jenazah. Ada beberapa hal yang dilakukan pada orang yang baru saja meninggal atau muhtadhor /orang yang akan meninggal sudah positif meninggal, maka hendaknya kita lakukan kepadanya adalah :

Apabila telah nyata atau jelas ajalnya, maka harus disegerakan perawatannya, yang meliputi : (1) memejamkan matanya, (2) melemaskan anggota badan terutama kaki dan tangannya diluruskan, (3) mengatupkan mulutnya dengan mengikatkan kain dan melingkarkan pada dagu, pelipis sampai ubun-ubun, (4) menelentangkan dengan arah membujur, posisi kepala di sebelah kanan kiblat, (5) menutup muka atau wajahnya serta seluruh tubuhnya, (6) mengucapkan kalimat tarji' untuk istirja', (7) mendoakannya, dan (8) mempersiapkan keperluan perawatan jenazahnya.

Ada beberapa jenazah yang memiliki

perlakuan yang berbeda dari jenazah pada umumnya, diantaranya adalah : 1) Mati syahid dalam peperangan tidak perlu dimandikan dan dikafani cukup dimakamkan dengan pakaiannya yang melekat., 2) Mati di atas perjalanan laut, tak perlu dibawa ke darat untuk dimakamkan apabila untuk mencapai daratan perlu waktu lama. 3) Mati saat Ihrom, maka kain kafannya cukup pakaian ihromnyadan tidak boleh diberi parfum sebagaimana jenazah biasa.

#### 4.1 Memandikan Jenazah

Hukum islam telah mengatur dalam memandikan jenazah agar terjaga kerahasiaan pribadi maka yang lebih berhak dan yang diperbolehkan dalam memandikan jenazah adalah : 1. Keluarga dekat, 2. Suami/ istri. 3. Masyarakat, maka yang memandikan harus yang sejenis dan dapat dipercayam.

Perlu dipersiapkan sebelum dimandikan adalah: a. tempat yang relatif tinggi dan tertutup, boleh dipangku oleh keluarganya dan boleh juga ditaruh diatas dipan dengan diberi pohon pisang lima batang, b. air bersih secukupnya, c. air sabun sebagai pengganti daun bidara, d. air kapur barus e. Shampoo, f. perca/sobekan kain untuk membersihkan tinja dalam dubur, g. Gayung, h. waslap, i. Ember, j. Handuk.

Tata cara memandikan jenazah secara islami adalah: a). Jenazah hendaknya ditutup bagian auratnya mulai pusat sampai lutut dengan kain tebal seperti handuk dengan ukuran 1 x 1 m, b) jenazah di atas dipan, c) lepas kain yang melekat pada badan jenazah, d). mengambil kain kecil untuk membersihkan kotoran dubur dan qubul, tanpa harus melihat auratnya, e). membasahi kain tangan dengan air untuk membersihkan hidung dan mulut tanpa memasukkan air ke hidung dan mulut. f) membasuh muka jenazah dan kedua tangannya sampai siku, kepala, kedua kakinya sampai mata kaki. Kesemuanya dimulai dari bagian sebelah kanan lalu bagian kiri. g) menggosok semua badan jenazah dengan air campur perasan daun bidara atau sabun dengan membalik sisi tubuhnya hingga miring ke sebelah kiri, kemudian membasuh belahan punggungnya yang sebelah kanan. Kemudian dengan cara yang sama membasuh anggota tubuh jenazah yang sebelah kiri, dengan membalikkannya hingga miring ke sebelah kanan dan membasuh belahan punggung yang sebelah kiri. h) lalu dibilas/disiram dengan air campur kapur barus agar berbau harum. i) sisir rambutnya, apabila jenazah tersebut adalah wanita, maka rambut kepalanya dipilin (dipintal) menjadi tiga pilinan lalu diletakkan di belakang (punggungnya). j). jika mayat terpotong-potong atau lepas anggota badannya, maka

dikumpulkan atau ditata, jika dalam mulutnya ada gigi mas atau berharga, boleh dilepas jika tidak merusak mulutnya.

Semua perabot yang akan digunakan untuk memandikan jenazah sudah lengkap, selanjutnya mempersiapkan orang-orang yang memandikan jenazah, syaratnya : 1. muslim, dan yang lebih berhak adalah keluarganya. 2. orang yang diamanati/diwasiati untuk memandikannya. 3. Jumlahnya dua sampai tiga orang, kecuali jika anak kecil, cukup seorang. 4. hendaklah orang yang paham agama, atau ahli ibadah. 5. ruang memandikan hendaknya tertutup atas dan samping, tidak dilihat banyak orang. Alat dan bahan yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah: dipan, sarung tangan, kapur barus, sabun cair atau daun bidara, kapas, kain tangan/wash lap, dan Shampoo.

#### **4.2. Mengkafani Jenazah**

- a) Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah : (1) Kain kafan, (2) Gunting, (3) Kapas, (4) Mintak wangi / kapur barus, dan (4) Meteran
- b) Ukuran kain kafan, sebagai berikut :
  - i. Lebar badan dikalikan 3, misal lebar badan 30 cm maka lebar kainnya 90 cm,

- ii. Tinggi badan ditambah  $\frac{1}{3}$  nya, seandainya tinggi badan 180 cm maka panjang kainnya 180 cm + 60 cm = 240 cm
- c) Cara mengkafani jenazah (untuk perempuan)
  - 1) Siapkan dipan / meja untuk menata kain kafan dalam keadaan kering dan bersih.
  - 2) Letakkan tali di atas dipan jenazah sejumlah 3 atau 5 helai, ditata dari arah kepala sampai kaki, posisinya di atas kepala, di tempat tangan disedekapkan dan di bawah kaki.
  - 3) Letakkan kain kafan sebanyak 2 helai, letakkan kedua lapis kain ini dengan posisi saling menyilang, lihat gambar 1
  - 4) Di atas kain lapis terluar ini, letakkan kain untuk rok di setengah bagian bawah,

Di bagian atas rok, letakkan kain untuk baju. Panjang 1,5 meter (lebarnya mengikuti lebar kain kafan). Untuk membuat bentuk baju cukup mudah dengan membelah bagian tengah kain hingga membentuk **V-neck**,

- 5) Di atas baju, letakkan kain kerudung berukuran panjang 0,5 meter.
- 6) Buka ke bawah lagi, tutup bagian lubang kemaluan dan dubur

dengan kapas. Pakaikan roknya dari arah kanan ke kiri.

- 7) Terakhir, buka sisa kain penutup dan bungkus jenazah dengan 2 lapis kafan terluar. Ingat! Tangkupkan dulu bagian kanan, sisipkan ke bawah tubuh jenazah, kencangkan, baru disusul kain sebelah kiri agar saat diletakkan di liang lahat tidak terbuka. Setelah kencang, tarik ujung atas dan bawah bersamaan, pelintir lalu ikat kuat. Buat simpul yang kuat tapi mudah dibuka. Setelah rapi, letakkan di keranda dan tutupi lagi dengan kain penutup.

#### 4.3. Menyolati Jenazah

- a. Mengikhhlaskan niat karena Allah SWT.
- b. Lebih utama dilakukan dengan berjamaah dan makmum hendaklah dibagi menjadi 3 baris.

*Dari Malik bin Hubarah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidaklah seorang mukmin yang meninggal lalu ada sekelompok orang yang menshalatinya sampai tiga shaf kecuali pasti dia diampuni." (Martsad bin*

*Abdullah Al Yazani  
Radliyallahu'aaanhu) berkata;  
jika keluarga jenazah sedikit,  
Malik bin Hubarah tetap  
menjaga agar bisa dijadikan  
tiga shaf. (HR Ahmad)*

- c. Hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria dan pada arah pusar mayat wanita. Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

*Telah mengabarkan kepada kami Abu Ghalib Al-Khayyat berkata, saya melihat Anas menyalati jenazah seorang laki-laki, maka beliau berdiri di dekat kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat, datang lagi jenazah wanita dari Quraisy atau dari anshar, dan ia diberitahu, wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah wanita fulanah binti fulan, shalatkanlah! lalu beliau berdiri didekat pusarnya. Diantara kami saat itu ada al-'Ala' Bin Ziyad Al-'Adawi. Tatkala 'Ala' bin Ziyad melihat perbedaan letak berdiri Anas radhiyallahu'anhu antara jenazah laki-laki dan wanita, 'Ala' bertanya, wahai Abu Hamzah, begitukah cara Rasulullah shallahu'alaihi wasallam berdiri saat menyalatkan jenazah, yaitu seperti yang anda lakukan?. (Anas bin Malik radhiyallahu'anhu) menjawab 'iya'. Abu Ghalib Khayyat berkata, lalu 'Ala' menoleh kami dan mengatakan, jagalah!. (HRAhmad).*

- d. Dilakukan dengan berdiri tanpa ruku', tanpa sujud dan tanpa duduk; namun cukup dengan bertakbir sebanyak empat kali setiap takbir dilakukan dengan mengangkat tangan, termasuk takbiratul ihram. Hal ini

didasarkan pada hadits:

*Dari Abu Hurairah R,A.  
berkata,: Nabi  
Shallallahu'alaihiwasallam  
mengumumkan kematian An-  
Najasyi, kemudian Beliau  
maju dan membuat barisan  
shaf di belakangnya, Beliau  
lalu takbir empat kali . (HR  
Bukhari)*

- e. Sesudah takbiratul ihram hendaklah dilanjutkan dengan membaca surat al-Fatihah dan membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada hadits:

*"Sungguh menurut sunnah dalam menyalatkan jenazah adalah hendaklah seseorang membaca surat al fatihah dan membaca shalawat atas Nabi saw lalu dengan ikhlas mendo'akan bagi mayit sampai selesai dan ia tidak membaca kecuali sekali kemudian salam" (HR Ibnul Jarud di dalam kitab al-Muntaqo")*

Al-Hafidz berkata : para perawi Hadits ini tersebut di dalam kitab Bukhari dan Muslim.

Bacaan do'a diucapkan dengan suara lembut, sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

*Dari Umamah, dia berkata:  
" Sesungguhnya sunnah  
didalam shalat jenazah  
ialah membaca al- al-  
fatihah pada takbir  
pertama dengan suara  
lembut kemudian bertakbir*

3 kali dan salam di akhir shalat. (HR an\_Nasa'i)

- f. Berdo'a kepada Allah secara ikhlas untuk mayit. Adapun do'a-do'a yang dibaca dalam shalat jenazah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

**Pertama:** Riwayat Imam Muslim dan an-Nasa'i:

*Ya Allah, Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia dan selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka.*

**Kedua:** Riwayat Ibnu Majah, dan lain-lain:

*(Ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup, yang telah meninggal dari kami, yang masih ada, yang telah tiada, anak kecil kami, orang tua kami, lelaki kami, perempuan kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di*

*atas Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan bagi kami pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. “*

**Ketiga: Riwayat Abu Dawud:**

*“Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan berada dalam jaminanMu maka lindungilah dia dari Fitnah kubur.”* Sedang Abdurrahman berkata; dari jaminanMu. Berada dalam jaminan keamananMu, maka lindungilah dirinya dari fitnah kubur, serta adzab neraka. Engkau senantiasa menepati janji dan Pemilik segala pujian. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sayangilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

**Keempat:** Riwayat Al-Baihaqi dan at-Tabrani:

*“Ya Allah hambaMu dan putra hamba perempuanMu membutuhkan rahmatMu, Engkau tidak membutuhkan akan siksaannya. Jika dia orang yang baik, tambahilah kebajikannya dan jika ia orang yang jahat ampunilah kejahatannya”.*

- g. Mengucapkan salam secara sempurna dengan menoleh ke sebelah kanan dan kekiri. Intinya dimulai dengan niat kemudian bertakbir lalu membaca surat al-fatihah dilanjutkan takbir kedua

lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw kemudian bertakbir ketiga lalu berdo'a untuk si mayit kemudian takbir keempat dilanjutkan salam.

*Sungguh menurut sunnah dalam menyalatkan jenazah adalah hendaklah seorang imam bertakbir kemudian membaca surat al fatihah dengan suara lirih setelah takbir pertama kemudian membaca shalawat atas Nabi saw dan ikhlas mendo'akan bagi mayit pada takbir-takbir berikutnya dan ia tidak membaca apapun di dalamnya (selain mendoakan mayit) kemudian salam dengan suaralirih (HR al-Baihaqi)*

#### **4.4. Menguburkan Jenazah**

Selesai dimandikan dan dikafani dengan sempurna, maka wajib (*fardhu kifayah*) atas yang masih hidup untuk mengusung dan mengantar jenazah ke peristirahatan yang terakhir. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah a). Jenazah dipikul dengan keranda, tidak dengan gerobak atau kendaraan. b). pengantar hendaknya laki-laki, sedangkan bagi perempuan hukumnya makruh. c). pengantar dibolehkan untuk mengikuti jenazah, baik dengan berjalan di depannya maupun

belakangnya, di sebelah kanannya maupun sebelah kirinya, berdekatan dengan jenazah tersebut, adapun yang berkendaraan, maka berada di belakangnya, d). Tidak boleh membawa api, bersuara keras, tangisan, melemparkan uang, bunyi sirine, menyapu jalan, memecah benda-benda. e). Disyariatkan untuk mempercepat langkah ketika mengiring jenazah tanpa berlari.

Adapun tata cara mengubur jenazah adalah sebagai berikut :

- a. Memasuki pemakaman hendaknya membaca salam
- b. Alas kaki dilepas, dengan sikap diam.
- c. Pengantar dekat dengan liang kubur, menurunkan jenazah, menurunkan kayu, meratakan tanah.
- d. Sebelum diturunkan ke liang kubur, diletakkan di sebelah kiblat atau sebelah selatan dengan posisi kepala ke arah utara.
- e. Dua atau tiga orang dari keluarga terdekat jenazah dan diutamakan yang tidak junub pada malam hari sebelumnya, masuk ke dalam liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah.

- f. Jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepala.
- g. Masukkan ke liang lahad dalam posisi meghadap ke kiblat. Agar tidak berubah posisi, dapat ditahan di belakangnya dengan tanah liat dan serupanya, lalu ikatan dilepas dan jenazah ditutup dengan bata atau kayu.
- h. Setelah itu kuburan ditimbun dengan tanah tanpa menambah tanah tambahan dari luar, tidak boleh ditinggikan dengan bangunan atau cor semen dan semisalnya, lalu diberi tanda dua patok setinggi satu jengkal tanpa menuliskan nama, dan sejenisnya.
- i. Setelah selesai mengubur dianjurkan mendoakan jenazah secara perorangan tanpa dipimpin seorang imam.

## 5. Kesimpulan

Dari analisa yang dilakukan menggunakan *pretest* dan *posttest* juga praktek secara langsung melakukan perawatan jenazah secara islami, dapat terlihat di tabel 2, terdapat kenaikan antara 3.8%-53.9%. Hal ini membuktikan bahwa 26 masyarakat yang mengikuti sosialisasi perawatan jenazah mendapatkan pemahaman secara langsung dan terbukti ada interaksi aktif

sehingga muncul 9 pertanyaan yang dapat dijawab secara langsung oleh peneliti. Petanyaan-pertanyaan tersebut terdapat dalam tabel 3.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nazri Adlany, dkk (2000) : *Alqur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta : Sari Agung Indonesia. Cetakan keempat belas
- Abdurahim. (2010): *Tuntunan Perawatan Jenazah*. Jakarta: Sandro Jaya Jakarta
- Abu Utsman Kharisman. (2013). *Tata Cara Mengurus Jenasah Sesuai Dengan Sunah Nabi SAW*. Jakarta: Pustaka Hudaya, Cetakan I, Edisi 1.0
- Achmad Sunarto, (2007): *Mutiara Hadits Bukhari-Muslim*, Surabaya: Karya Agung Christriyati Ariani (2002): *Motivasi Peziarah*. Yogyakarta: Putra Widya
- M Nashiruddin Al-Albani. (1999: 2-27): *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenasah*, Jakarta: Gema Insani
- Moh. Rifa'i (2018): *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Muhammada Iqbal A gazali (2011): *Tata cara mengurus jenazah muslim dan menguburnya*, Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
- Muhammad Sholikhin, K.H. (2009): *Panduan Lengkap Perawatan*

*Jenasah*, Yogyakarta. : Mutiara  
Media.

- \_\_\_\_\_(2010)  
: *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*,  
Yogyakarta : Narasi.

Syamsuri. (2007:45-89).Pendidikan  
Agama Islam untuk Kelas XI .Jakarta  
:Erlangga

Buku P3KMI terbitan IAIN Surakarta 2012  
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf>